

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah hanya terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian dalam Undang-undang tersebut tidak dikenal lagi pembagian daerah sebagai daerah tingkat 1 dan daerah tingkat II. Sehingga dengan diberlakukannya undang-undang tersebut maka daerah-daerah yang ada di Indonesia harus membiayai pembangunan daerahnya masing-masing tanpa mengandalkan subsidi dari pemerintah pusat. Kemudian dalam membiayai belanja dari daerah tersebut tentunya harus didukung dengan kinerja keuangan yang baik agar tujuan tersebut dapat tercapai.

Kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk dalam pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja semua pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya dengan baik. Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah maka, unit- unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga negara diharapkan dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi. Salah satu sektor yang harus memperhatikan kinerja keuangannya adalah sektor publik.

Menurut Mardiasmo (2018) sektor publik adalah salah satu bagian dari ekonomi yang berhubungan dengan penyediaan layanan pemerintahan. Pelayanan masyarakat oleh sektor publik secara keseluruhan memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Negara. Sektor publik merupakan manajemen keuangan yang berasal dari publik sehingga memiliki pertanggungjawaban yang besar terhadap publik. Dengan demikian, pengelolaannya memerlukan transparansi dan akuntabilitas terhadap publik.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan haruslah diimbangi dengan pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyelenggaraan *good governance* tersebut memiliki tiga perinsip atau pilar yaitu, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan, dan menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, serta akuntabel. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN tentang kewenangan Bappenas dan Bappeda. Akuntabilitas publik dapat terwujud dengan adanya pelaksanaan audit kinerja dan pengawasan fungsional intern yang efektif. Akuntabilitas publik berarti pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah disini bertindak sebagai pemberi informasi untuk memenuhi hak hak publik.

Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan oprasional, menilai kondisi keuangan,mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dapat membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan pemerintah pada hakikatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik yang berasal dari pajak, retribusi, maupun transaksi lainnya.

Laporan keuangan pemerintah memiliki manfaat sebagai media transparansi, media akuntabilitas publik, sarana informasi, dan sarana evaluasi kinerja. Sebagai media transparansi, laporan keuangan pemerintah berguna untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka serta jujur kepada publik berdasarkan pertimbangan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan mampu ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Kemenkeu RI, 2019).

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas sektor publik dalam menghasilkan pelayanan publik dan pertanggungjawaban kinerja yang lebih baik dan tepat sasaran. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi ketiga maksud. Pertama pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintahan. Kedua, ukuran kinerja sektor publik dipergunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga ukuran kinerja sektor publik dimaksud untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ulum, 2018). Pengukuran kinerja yang digunakan oleh organisasi sektor publik yaitu pengukuran kinerja yang tradisional. Metode ini memusatkan dalam aspek keuangan dengan menggunakan metode *value for money*. Menurut Mardiasmo (2018) *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomis yaitu perbandingan input dengan input *value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi yaitu pencapaian *output* yang maksimum dengan input tertentu yaitu untuk penggunaan input yang terendah untuk pencapaian output tertentu. Efisiensi yaitu perbandingan *output* atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektifitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Secara sederhana efektifitas adalah perbandingan antara *outcome* dengan *output*.

Kinerja keuangan sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik organisasi sektor publik termasuk pemerintah, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja yang semua pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya secara baik. Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah unit-unit kinerja pemerintah, departemen dan lembaga negara diharapkan mampu mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang tidak layak atau tidak pantas secara ekonomi (Liando dkk, 2018).

Penerapan konsep *value for money* dapat diterapkan untuk mengukur kinerja berbagai instansi pemerintah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh

Mulyaningtyas (2018) menunjukkan bahwa kinerja keuangan BPPKA Kota Majokerto pada tahun anggaran 2013 masuk dalam kriteria cukup ekonomis, cukup efisien dan sangat efektif. Tahun anggaran 2014 kriteria penilaian kinerja keuangannya yaitu cukup ekonomi, kurang efisien dan tidak efektif. Kemudian pada tahun anggaran 2015, penilaian kinerja keuangannya masuk dalam kriteria cukup ekonomis, kurang efisien dan sangat efektif.

Berdasarkan data dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat, Bapak Imik Eko Putro memaparkan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sekadau saat kegiatan penandatanganan MoU kesepakatan yang digelar pada, Kamis (21/4/2021). Beliau mengatakan, MoU tersebut dilakukan untuk meningkatkan peran Kementerian Keuangan serta daerah dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan terhadap peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai *Regional Chief Economist*. MoU memungkinkan Pemda dan Kanwil DJPb untuk melakukan pertukaran data seperti data APBD dan data lain misalnya seperti data potensi investasi di daerah. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/kalbar/id/>

Beliau juga memaparkan bahwa selama tahun 2021, dengan jumlah satuan kerja sebanyak 16, realisasi belanja APBN Kabupaten Sekadau sebesar Rp. 221,18 Miliar atau 97,99% dari total pagu yaitu sebesar Rp. 225,72 Miliar. Sampai dengan 14 April 2022, realisasi APBN di Kabupaten Sekadau yaitu sebesar Rp. 49,71 Miliar atau sebesar 18,62% dari total pagu Rp. 266,92 Miliar.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sekadau pada tahun 2021 sebesar Rp. 871,04 Miliar atau turun 2,18% dari tahun-tahun sebelumnya. Selama empat tahun terakhir, pendapatan Sekadau fluktuatif dengan penurunan realisasi pada tahun 2021. Total pendapatan APBD Kabupaten Sekadau terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.44,97 Miliar, pendapatan transfer sebesar Rp. 731,99 Miliar, dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp. 94,07 Miliar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sekadau pada tahun 2021 sebesar Rp. 44,97 Miliar mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Tahun 2019 dan 2020. Persentase PAD Sekadau tersebut masih berada pada angka 5,16% dari total pendapatan APBD Sekadau di Tahun 2021. Perkembangan Rasio Kemandirian

Fiskal di Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2018-2021 terlihat cenderung fluktuatif. Menurut beliau hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan di Kabupaten Sekadau masih tergolong cukup tinggi.

Kemudian di sisi lain, sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 realisasi TKDD di Kabupaten Sekadau cukup bagus dengan selalu menunjukkan peningkatan realisasi. Realisasi TKDD tertinggi 3 tahun terakhir berada pada tahun 2020 dengan realisasi sebesar Rp. 758,16 Miliar atau 99,5% dari total pagu sebesar Rp. 761,94 Miliar rupiah. Sekadau memperoleh beberapa prestasi terkait penyaluran TKDD di Lingkup Kalbar yaitu sebagai peringkat kedua dalam Pengelolaan Dana Desa serta peringkat ketiga dalam Penyaluran DAK Fisik Tingkat Kabupaten/Kota terbaik TA 2021 Lingkup Kalbar. Beliau berpendapatn Tentunya peristiwa ini menjadi apresiasi yang diberikan atas kinerja dan prestasi membanggakan yang berhasil dicapai oleh seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dengan saat penyaluran DAK fisik dan Pengelolaan Dana Desa Lingkup Kalbar.

Terkait capaian opini BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Sekadau, pihaknya sangat mengapresiasi Kabupaten Sekadau atas capaian WTP dalam 5 tahun terakhir. Selain berkaitan dengan adanya pelaksanaan anggaran, pada kesempatan ini Kakanwil DJPb Kalbar juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya dalam terus meningkatkan kualitas opini WTP, pemenuhan kebutuhan dana untuk proyek-proyek strategis/investasi di daerah, mendorong peningkatan performa BLUD, serta optimalisasi pembiayaan UMKM lewat KUR dan UMi.

Bupati Sekadau, Aron mengatakan bahwa adanya penandatanganan nota kesepahaman ini akan menjembatani pemerintah daerah dengan kebijakan pengelolaan keuangan di pusat. Pihaknya meminta DJPb Kalbar menjadi pendamping bagi daerah dalam meningkatkan kapasitas pada pengelolaan keuangan agar bisa lebih baik dan transparan. <https://pontianakpost.jawapos.com/>.

Kinerja keuangan yang menurun tentunya akan berdampak langsung terhadap rendahnya perekonomian suatu daerah. Salah penurunan kinerja keuangan dirasakan oleh Pemerintahan Kabupaten Sekadau. Berikut terkait data kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Sekadau pada tahun 2019-2021.

Tabel 1.1
Laporan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun
Anggaran 2019-2021

| Tahun | Anggaran Pendapatan Asli Daerah | Realisasi Pendapatan Asli Daerah | Realisasi Belanja Daerah | Anggaran Pengeluaran Daerah | Realisasi Pengeluaran Daerah |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 2019 | 70.825.286.983,93 | 45.360.926.218,14 | 885.050.838 | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 |
| 2020 | 72.222.446.991,32 | 46.978.872.151,05 | 885.050.838 | | |
| 2021 | 72.376.395.312,00 | 45.142.191.527,78 | 774.031.021 | | |

Sumber: <https://www.bpkad.sekadaukab.go.id/trans/RAPBD>

Hal ini serupa dengan rincian pendapatan asli daerah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sekadau, yaitu penurunan pendapatan terjadi pada item retribusi daerah pada tahun 2019–2020 yaitu sebesar 12,95% yang mana ini tidak tertutupi dengan peningkatan pada komponen lainnya dalam pendapatan asli daerah di Pemerintahan Kabupaten Sekadau. Berdasarkan tampilan PAD pada Pemerintah Daerah di atas, item yang paling banyak mengalami penurunan adalah retribusi daerah, sedangkan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah cenderung terus naik. Hal ini menunjukkan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah merupakan item dari PAD yang tidak terdampak pandemi covid-19. Oleh sebab itu pemerintah daerah sebaiknya lebih dalam mengembangkan potensi yang ada di daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Liando dkk (2018) diketahui bahwa segi ekonomis pemerintahan kabupaten kepulauan Sangie dalam mengoptimalkan anggaran harus lebih hemat dan tepat sasaran, dari segi efisien harus ditingkatkan lagi sehingga masyarakat merasakan hasil otonomi, dari segi efektifitas dapat diperbaiki dengan upaya peningkatan secara berkesinambungan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri (2021) diketahui bahwa rasio ekonomis pada pemerintah kabupaten Ketapang tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa bersifat ekonomis dan kinerja yang bernilai rata-rata di bawah 100%. Rasio efisiensi pada pemerintah kabupaten Ketapang tahun anggaran 2015-2019 menunjukkan bahwa rasio ini

bernilai tidak efisien. Rasio efektifitas pada pemerintah kabupaten Ketapang tahun anggaran 2015 dan 2018 menunjukkan kinerja yang efektif. Pada tahun 2016, 2017, 2019 kinerjanya tidak efisien. Sementara rata-rata rasio dari tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa rasio ini bernilai efektif.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan pada kinerja keuangan di Pemerintahan Kabupaten Sekadau hal tersebut dapat dirasakan pada saat pandemi melanda di tahun 2019. Terjadi penurunan kinerja keuangan dari sisi anggaran PAD, realisasi PAD, serta realisasi belanja daerah. Kemudian pada saat pandemi juga Pemerintahan Kabupaten Sekadau juga mengeluarkan anggaran sebesar 10 miliar rupiah. Tujuan dari kebijakan bertujuan agar perekonomian di Pemerintahan Kabupaten Sekadau tetap berjalan. Kemudian pada tahun selanjutnya pada tahun 2020 dan 2021 anggaran PAD mulai meningkat dan mulai stabil, kebijakan anggaran pengeluaran sudah tidak terjadi lagi. Hal ini dikarenakan kinerja keuangan di Pemerintahan Kabupaten Sekadau mulai membaik karena pandemi di Indonesia mulai memudar dan dapat ditangani dengan baik. Sehingga dari permasalahan tersebut peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sekadau sebelum dan selama pandemi covid dengan pendekatan *value for money*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pernyataan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau sebelum dan selama pandemi covid dengan menggunakan pendekatan *value for money*?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian di atas adalah untuk menganalisis dan mengetahui perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sekadau sebelum dan selama pandemi covid dengan menggunakan pendekatan *value for money*.

1.4. Kontribusi Penelitian

1.4.1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya wawasan berkaitan dengan pengukuran kinerja keuangan instansi pemerintah menggunakan metode *value for money*.

1.4.2. Kontribusi Praktis

Adapun kontribusi praktis yang di harapkan dapat diperoleh dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sabagai sarana yang tepat untuk menerapkan pengetahuan dan teori akuntansi yang telah didapatkn dibangku kuliah serta dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan khususnya dengan topik masalah yang berkaitan dengan *value for money*.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan bagi para staf maupun pihak yang membutuhkan bagi kantor Pemeritah Daerah Kabupaten Sekadau tentang kinerja dan penyusunan laporan kinerja dalam menjalankan visi dan misi yang telah disusun oleh organisasi pemerintah daerah dengan baik dan tepat sasaran.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi dan wacana begi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema serupa.

1.5. Gambaran Konstektual Penelitian

Gambaran kontekstual dalam penyusunan penelitian terdiri atas lima bab yang akan disusun sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan mengenai hal yang melatarbelakangi diperlukannya penelitian ini, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian yang sejalan dengan masalah penelitian, kontribusi penelitian serta gambaran kontekstual.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan diuraikan landasan teori yang

digunakan sebagai literatur dari masalah yang diangkat, kajian empiris yang memuat hasil penelitian terdahulu, serta membentuk hipotesis penelitian yang selanjutnya akan diuji kebenarannya.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang meliputi bentuk penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, serta definisi variabel dan teknik analisis yang digunakan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini akan menguraikan hasil pengujian hipotesis dan interpretasi atas hasil penelitian berdasarkan teori dan tinjauan pustaka.

Bab V Penutup, dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang didapat dari hasil analisis pada bab empat, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran bagi peneliti berikutnya.